



**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KAB.
PESISIR SELATAN TAHUN 2025**

PAINAN, 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan merupakan dasar dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR). Pengendalian atas Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat.

Demikian Rencana Tindak Lanjut (RTP) Tahun 2025 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi, terima kasih.

Paman, 28 Februari 2025
Kepala Dinas

FIRDAUS, S.Pi., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700621 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Ruang Lingkup	2
BAB II. SEKILAS TENTANG SPIP	3
2.1 Pengertian SPIP	3
2.2 Tujuan SPIP	3
2.3 Unsur-Unsur SPIP	3
A. Lingkungan Pengendalian Saat ini	4
B. Penilaian Risiko	4
C. Aktivitas Pengendalian	5
D. Informasi dan Komunikasi	6
E. Pemantauan Berkelanjutan	6
F. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)	7
BAB III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	8
3.1 Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik	8
3.2 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	8
3.3 Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	10
BAB IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN	11
4.1 Pernyataan Tujuan	11
4.2 Risiko-Risiko	11
4.3 Kegiatan Pengendalian Terpasang	13
4.4 Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan	13
BAB V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	14
BAB VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI	16
BAB VII. PENUTUP	18
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggaraan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat.

Untuk itu diperlukan suatu rancangan tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pesisir selatan;

4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/BPT/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2023.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1 Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2.2 Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

A. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

B. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan

risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- b. Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- a) Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;
- b) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- c) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

C. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan

pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

D. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

E. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan

tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi

F. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

3.1 Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terbentuknya Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan; (4 Bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Bidang dan sekretariat pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1
Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

3.3 Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku

dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK

BAB IV
RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

4.1 Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2024, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

- 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan.
- 2. Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan.

4.2 Risiko-risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian risiko, pada saat pelaksanaan Focus Group Discussion(FGD) telah ditetapkan besaran skala risiko dan pengendalian risiko, sebagai berikut:

- a. Pengukuran dimensi konsekuensi/dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko menggunakan 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut:

- Dimensi Pengukuran konsekuensi/dampak risiko

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
4	Luar biasa	Mengancam Organisasi secara keseluruhan
3	Besar	Mengancam Sebagian program
2	Rendah	Mengganggu Sebagian kegiatan
1	Tidak Signifikan	Mengganggu administrasi

- Dimensi Pengukuran kemungkinan kejadian

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
4	Hampir terjadi	Terjadi seutiap tahun
3	Kemungkinan besar	Terjadi 1 kali dalam 2 tahun
2	Kemungkinan kecil	Terjadi 1 kali dalam 3 tahun
1	Hampir mustahil terjadi	Tidak terjadi lebih dari 3 tahun

- b. Peringkat/status risiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi/ dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko, sebagai berikut :

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Sangat signifikan
			1	2	3	4
	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan besar	3				
	Kemungkinan kecil	2				
	Sangat jarang	1				
Keterangan :			Rendah	Risiko dapat diterima		
			Sedang dan Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya		
			Sangat Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas		

Gambaran umum profil risiko yang teridentifikasi tujuan yang ditetapkan dapat diidentifikasi sejumlah risiko, sebagai berikut:

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kejadian Resiko		Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP
		Sebab	Dampak				
I	Risiko Operasional Dinas Perikanan dan Pangan						
	Lambatnya masa pertumbuhan benih untuk di budidayakan di tingkat pembudidaya ikan	Penyediaan benih berkualitas sangat rendah	Berkurangnya Induk Berkualitas	Pengadaan Induk Berkualitas belum mencukupi kebutuhan benih pembudidaya kabupaten	Pembinaan terkait pentingnya peremajaan induk ikan dalam menghasilkan induk yang berkualitas	Triwulan II-Triwulan IV	per Triwulan

4.3 Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah

membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud.

4.4 Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pengendalian yang masih dibutuhkan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP
2. Rapat Sosialisasi
3. Rapat Koordinasi
4. Leaflet dan Brosur

Selain itu, kegiatan pengendalian juga harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern, meliputi:

1. Sosialisasi Implementasi SOP pelaksanaan kegiatan.
2. Penyusunan SK Tim Satgas SPIP tingkat SKPD.
3. Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP.

Rancangan Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah :

- ✓ Brosur, leaflet, modul pelatihan
- ✓ Tatap muka, diskusi dan pelatihan bagi pembudidaya
- ✓ Materi bimbingan teknis, modul pelatihan dll
- ✓ Papan informasi
- ✓ Proposal

✓ Rapat sosialisasi

Rancangan Informasi dan Komunikasi ini idealnya dilaporkan perkembangannya secara rutin, minimal setiap 6 bulan agar bila terdapat kendala yang muncul dapat segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

- ≡ Media/Bentuk/Sarana Pengkomunikasian yang digunakan;
- ≡ Penyedia Informasi/Penanggung jawab tindak lanjut;
- ≡ Penerima informasi/tindak lanjut;
- ≡ Waktu pelaksanaan; serta
- ≡ Realisasi rencana tindak lanjut.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Rancangan pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal,

setiap unit kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya, yang dilaksanakan oleh pengampu kegiatan terkait.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/Pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen segenap manajemen dan seluruh pegawai serta didukung manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Painan, 28 Februari 2025
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



FIRDAUS, S.Pi., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700621 199303 1 006

[illegible]

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Penilaian : 2025

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUISIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
1	2	3							4
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	4	4	4	3	4	4	MEMADAI
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	4	3	4	4	4	4	MEMADAI
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	3	4	3	3	MEMADAI
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	4	3	3	4	4	3	MEMADAI
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	2	4	3	2	3	MEMADAI
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	4	2	3	3	4	MEMADAI
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	4	3	3	3	3	3	MEMADAI

Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	
Tahun Penilaian		: 2025	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
A	B	C	D
1	LHE Inspektorat Daerah Nomor: 700.1.2.1/837/Insp- PS/2025	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya sempurna	Pemantauan capaian kinerja belum dilaksanakan pendalaman yang memadai, hanya menyajikan target dan evaluasi

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan							
Tahun Penilaian : 2025							
No. a	Sub unsur b	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan g	Penjelasan h
		Hasil c	Uraian d	Hasil e	Uraian f		
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai	Penegakan integritas dan nilai etika dalam lingkungan Dinas sudah memadai, ini dilihat dari kedisiplinan kerja dan hasil kinerja serta tidak ada nya pegawai yang tersangkut kasus hukum	Memadai	Penegakan dan nilai etika dalam lingkup Dinas sudah memadai	Memadai	Penegakan integritas dan nilai etika dalam lingkungan Dinas sudah memadai, ini dilihat dari kedisiplinan kinerja dan tidak ada nya pegawai yang tersangkut kasus hukum
		Memadai	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	Memadai	Pemda telah memiliki aturan perilaku yang sudah dikomunikasikan dengan seluruh pegawai	Memadai	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
		Memadai	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	Memadai	Sudah terdapat fungsi khusus pada dinas yang melayani pengaduan masyarakat	Memadai	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik
		Memadai	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	Memadai	Setiap pelaku pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindak lanjuti sesuai ketentuan	Memadai	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	Memadai	Komitmen terhadap kompetensi sudah memadai	Memadai	Pegawai sudah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki sehingga hasil evaluasi kinerja nya sesuai dengan analisis jabatan yang bersangkutan
		Memadai	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	Memadai	Jabatan yang ada sudah diisi oleh pegawai yang kompeten	Memadai	Pegawai yang kompeten dan berpengalaman telah secara tepat mengisi posisi/jabatan yang ada

No. a	Sub unsur b	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan g	Penjelasan h
		Hasil c	Uraian d	Hasil e	Uraian f		
		Memadai	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	Memadai	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	Memadai	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai dengan adanya ujian kompetensi
		Memadai	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	Memadai	Telah diadakan nya pelatihan terkait pengelolaan resiko melalui terintegrasi	Memadai	Telah diadakan nya pelatihan terkait pengelolaan resiko terintegrasi melauai pelatihan terintegrasi secara berkala
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	Memadai	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	Memadai	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko pada masing-masing sub kegiatan
		Memadai	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	Memadai	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	Memadai	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan yang akan berpengaruh pada kinerja dinas
		Memadai	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	Memadai	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah yang ditemui di lapangan	Memadai	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah yang ditemui di lapangan
		Memadai	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	Memadai	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	Memadai	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja demi terwujudnya tujuan organisasi
		Memadai	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	Memadai	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	Memadai	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda
		Memadai	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (cascading)	Memadai	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (cascading)	Memadai	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (cascading)

No. a	Sub unsur b	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan g	Penjelasan h
		Hasil c	Uraian d	Hasil e	Uraian f		
		Memadai	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	Memadai	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	Memadai	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko
		Memadai	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	Memadai	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	Memadai	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	Memadai	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	Memadai	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat
		Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko
		Memadai	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	Memadai	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	Memadai	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)
		Memadai	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Memadai	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Memadai	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	Memadai	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	Memadai	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat
		Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dilaksanakan secara tepat	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat
		Memadai	Kewenangan direviu secara periodik	Memadai	Kewenangan direviu secara periodik	Memadai	Kewenangan direviu secara periodik

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	Memadai	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	Memadai	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)
		Memadai	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	Memadai	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	Memadai	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik
		Kurang Memadai	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	Kurang Memadai	Insentif pegawai belum sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	Kurang Memadai	Insentif pegawai masih disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
		Memadai	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	Memadai	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	Memadai	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko
		Memadai	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Memadai	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Memadai	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)
		Memadai	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Memadai	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Memadai	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan
		Kurang Memadai	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Kurang Memadai	Instansi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Kurang Memadai	Alokasi dana untuk Operasional dan belanja rutin
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik
		Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya
		Memadai	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	Memadai	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	Memadai	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP

No. a	Sub unsur b	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan g	Penjelasan h
		Hasil c	Uraian d	Hasil e	Uraian f		
		Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.
		Memadai	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	Memadai	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	Memadai	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun
		Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	2025
Periode yang dinilai	2021-2026
Sumber Data	RPJMD Kab. Pesisir Selatan 2021-2026
Visi	Mewujudkan Pesisir Selatan lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional
Misi Strategis RPJMD	(1)Mempekuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif, dan Transparan. (2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat. (3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah. (4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan. (5)Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis.
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat 3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi Tujuan 2.1 Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat Tujuan 2.2 Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tujuan 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan Tujuan 4.1 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat Tujuan 5.1 Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas Tujuan 5.2 Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing Tujuan 6.1 Terwujudnya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 2.2 Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran RPJMD	2.2.2 Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin 3.1.2 Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	2.2.2 Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
IKU Sasaran RPJMD	(1) Pencapaian skor pola pangan harapan mencapai bernilai 89. (2)Nilai PDRB Sektor Pertanian mengalami peningkatan dan ditargetkan Rp.4,11 trilyun.
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pencapaian skor pola pangan harapan Nilai PDRB Sektor Pertanian mengalami peningkatan dan ditargetkan Rp.4,11 trilyun.
Prioritas pembangunan dan program unggulan	(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. (3) Program Penanganan Kerawanan Pangan. (4) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. (5) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. (6) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Perikanan dan Urusan Pangan
Nama Dinas Terkait	Dinas Pertanian Dinas Kesehatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Dinas Pariwisata
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi; PDRB Sektor Sasaran : Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkatnya IKU : Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
	Program : a. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tujuan : Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat:

	Sasaran : Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin IKU : Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan. Program a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat b. Program Penanganan Kerawanan Pangan Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan Sasaran : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan IKU : Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Kabupaten Pesisir Selatan, 28 Februari 2025 Kepala Dinas Perikanan dan Pangan (FIRDAUS S.P., M.Si) NIP. 197006211993031006 

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Kabupaten Pesisir Selatan	
Tahun Penilaian	2025	
Periode yang dinilai	2021-2026	
Urusan Pemerintahan	Perikanan dan Pangan	
OPD yang Dinilai	Dinas Perikanan dan Pangan	
Sumber Data	Rasionalisasi Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan 2021-2026	
Tujuan Strategis	(1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan. (2) Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan	
Sasaran Strategis	(1) Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja (2) Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah (3) Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin (4) Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	
IKU Renstra OPD	(1) Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Pangan (2) Nilai Kematangan PD (3) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (2) Jumlah Produksi Perikanan	A (81,5) 100 88,5 62.000 ton
Informasi lain		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	(1) Tujuan : Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan. Sasaran: Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin. IKU: Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (88,5)	
	(2) Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan. Sasaran: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan. IKU : Jumlah Produksi Perikanan (62.000 ton)	
	Kabupaten Pesisir Selatan, 28 Februari 2025 Kepala Dinas Perikanan dan Pangan  (FIRDAUS, S.Pt., M.Si) NIP. 19700621 199303 1 006	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya database ketahanan pangan dan peta ketahanan dan kerentanan pangan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan PanganSegar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi PSAT (Beras) dan rekomendasi sertifikat prima yang diterbitkan
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Data usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terbitnya sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya angka konsumsi ikan
	Kabupaten Pesisir Selatan, 28 Februari 2025 Kepala Dinas Perikanan dan Pangan  (FIRDAUS, S.Pi., M.Si) NIP. 19700621 199303 1 006

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda		Kabupaten Pesisir Selatan								
Nama OPD		Dinas Perikanan dan Pangan								
Tahun Penilaian		2025								
Periode yang dinilai		2021-2026								
Urusan Pemerintahan		Perikanan dan Pangan								
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Sasaran Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin Dan Rentan Miskin Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tingkat Kemiskinan	Tingkat kemiskinan tidak mengalami penurunan atau mengalami stagnansi	RSP.23.09.04.27	Kepala Daerah	Ketahanan pangan merupakan gambaran gambaran dari akses ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat	Eksternal	UC	Tingkat kemiskinan mengalami stagnansi atau mengalami kenaikan	Pemda
2	Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Nilai PDRB Sektor Pertanian mengalami peningkatan dan ditargetkan Rp.4,11	Turunnya nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	RSP.23.25.04.27	Kepala Daerah	Produksi Perikanan menurun dan berdampak pada PDRB Subsektor Perikanan	Eksternal	C	Menurunnya pendapatan daerah pada PDRB Subsektor	Pemda

Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Kabupaten Pesisir Selatan
Nama OPD	: Dinas Perikanan dan Pangan
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2021-2026
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Urusan Perikanan dan Urusan Pangan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Tingkat kemiskinan tidak mengalami penurunan atau mengalami stagnansi	RSP.23.09.04.27	Kepala Daerah	Skor pola pangan harapan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan ekonomi masyarakat miskin, rendahnya skor pph menunjukkan keterbatasan ekonomi dalam akses pemanfaatan pangan	Eksternal	UC	Tingkat kemiskinan mengalami stagnansi atau mengalami kenaikan	Pemda
	Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung)	Persentase Ketersediaan Pangan tidak tercapai sesuai kebutuhan daerah	RSO.23.09.04.27	Kepala OPD	Kemampuan masyarakat terhadap akses pemanfaatan dan konsumsi pangan belum merata	Eksternal	UC	Tidak tercapainya ketersediaan ketersediaan pangan sesuai kebutuhan daerah	Masyarakat
2	Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Pengeluaran perkapita, ditargetkan mencapai Rp.10.182.000	Turunnya nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	RSP.23.25.04.27	Kepala Daerah	Produksi Perikanan menurun dan berdampak pada PDRB Subsektor Perikanan	Eksternal	C	Menurunnya pendapatan daerah pada PDRB Sub sektor Perikanan	Pemda
	Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Program Pengelolaan Perikanan tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan	RSO.23.01.25.17	Kepala OPD	Produksi Perikanan tidak mengalami peningkatan	internal	C	Bantuan tidak tepat sasaran	Masyarakat

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Kabupaten Pesisir Selatan
Nama OPD	: Dinas Perikanan dan Pangan
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2021-2026
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran strategis OPD	: Meningkatkan ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan
Urusan Pemerintahan	: Urusan Perikanan dan Urusan Pangan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Perencanaan	Dokumen yang disusun tidak tepat waktu	ROO.23.03.25.17	Sekretaris	Penyusunan laporan belum terorganisir dengan baik	internal	C	Kualitas Dokumen Perencanaan rendah	OPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	Perencanaan	Dokumen yang disusun tidak tepat waktu	ROO.23.03.25.17	Sekretaris	Penyusunan laporan belum terorganisir dengan baik	internal	C	Kualitas Dokumen Perencanaan rendah	OPD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Perencanaan	Anggaran yang diusulkan tidak mencukupi	ROO.23.03.25.17	Sekretaris	Anggaran tidak mencukupi kebutuhan	internal	C	Kegiatan tidak terlaksana dengan optimal	OPD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Dinas Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Pangan	Perencanaan	Anggaran yang diusulkan tidak mencukupi	ROO.23.03.25.17	Sekretaris	Anggaran tidak mencukupi kebutuhan	internal	C	Kegiatan tidak terlaksana dengan optimal	OPD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	Perencanaan	Anggaran yang diusulkan tidak mencukupi	ROO.23.03.25.17	Sekretaris	Anggaran tidak mencukupi kebutuhan	internal	C	Kegiatan tidak terlaksana dengan optimal	OPD
6	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Ketersediaan Pangan Utama	Pelaksanaan	Kurangnya Cadangan Pangan Pemerintah daerah	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Kurangnya tersedianya Stok Cadangan Pangan Pemerintah daerah.	internal	C	Tidak tercapainya Jumlah Stok Cadangan Pangan Pemerintah daerah sehingga akan menyebabkan kurangnya cadangan pangan pemerintah daerah sebagai persiapan penanggulangan Bencana.	Masyarakat
7	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani	Pelaksanaan	Terjadinya Kendala Pada saat Pengumpulan data	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Kurangnya Asupan data serta Petugas dalam memperoleh data	internal	C	Tidak tercapainya Dokumen pelaporan data Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Kepala Bidang
8	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah registrasi PSAT (Beras) dan rekomendasi sertifikat prima yang diterbitkan	Pelaksanaan	memetakan kondisi daerah kerentanan dan kerawanan pangan	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Kurangnya Informasi serta sarana prasarana dalam pemetaan kondisi daerah kerentanan dan kerawanan pangan	internal	C	Bertambahnya daerah rawan pangan	Kepala Bidang
9	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten /kota	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Pelaksana	Penanganan Penyaluran bahan pokok Lambat	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Kondisi geografis daerah kabupaten pesisir selatan	internal	UC	Lambatnya penyaluran bahan pokok	Kepala Bidang

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
10	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Pelaksana	Kurang Informasi harga dan neraca bahan makanan	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Keterbatasan penyelenggaraaan pelatihan dalam Rangka Penyediaan informasi dan penyusunan neraca bahan makanan	eksternal	C	Kurang tercapainya informasi dan neraca bahan makanan kabupaten pesisir selatan	Kepala Bidang
11	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan	Pelaksanaan	Kurang beragamnya pangan yang dikonsumsi masyarakat terutama anak - anak dan balita sehingga mengakibatkan stunting	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan amam (B2SA)	eksternal	C	Meningkatnya angka stunting bagi balita dan anak anak	Masyarakat
				Kurangnya Pemanfaatan pekarangan rumah oleh masyarakat	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan amam (B2SA)	eksternal	C	Kurang terpenuhinya ketahanan pangan keluarga dalam memenuhi kebutuha pangan beragam bergizi seimbang dan amam (B2SA)	Masyarakat
13	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	Pelaksanaan	Masih rendahnya Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Kecil	ROO.22.03.25.18	Kepala Bidang	Kurangnya alih teknologi penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang lebih efisien	eksternal	C	Masih rendahnya pendapatan nelayan kecil dan kesejahteraan keluarga nelayan	Masyarakat
14	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	Pelaksanaan	Terjadi serangan hama dan penyakit ikan secara mendadak	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Fluktuasi cuaca ekstrem, Pencemaran air dan serangan parasit ikan	eksternal	C	Menurunnya Produksi	Masyarakat
				Kurang memenuhi persyaratan standar CBIB	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Keterbatasan penyelenggaraan pelatihan dalam Rangka Cara Pembesaran Ikan yang Baik	eksternal	C	Kurang tercapainya Ikan Konsumsi yang memenuhi standar	Kepala Bidang
				Lambatnya masa pertumbuhan benih untuk di budidayakan di tingkat pembudidaya ikan	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Benih yang dihasilkan menggunakan pemijahan induk afkir dan tidak berasal dari bibit yang unggul (mempunyai sertifikat SKAI)	eksternal	C	Terjadinya kerugian di tingkat pembudidaya ikan	Kepala Bidang
				Kurang memenuhi persyaratan standar CPIB	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Keterbatasan penyelenggaraaan pelatihan dalam Rangka Cara Pembenihan Ikan yang Baik	eksternal	C	Kurang tercapainya benih secara optimal	Kepala Bidang
15	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Produk Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Tersertifikasi	Pelaksanaan	Masih rendahnya pengolah dan pemasar yang tergabung ke dalam kelompok	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Keterbatasan pengetahuan pengolah dan pemasar dalam pengelolaan perikanan berbasis organisasi	eksternal	C	Menurunnya Stagnansi nilai tambah produk hasil perikanan	Masyarakat
16	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan	Terbitnya sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)	Pelaksanaan	Masih rendahnya kelompok yang memiliki SKP	ROO.22.03.25.17	Kepala Bidang	Keterbatasan kelompok dalam mengakses SKP	eksternal	C	Meningkatnya angka stunting bagi balita dan anak anak	Masyarakat

[illegible]

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian : 2025					
Tujuan Strategis : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat					
Urusan Pemerintahan : Urusan Perikanan dan Urusan Pangan					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis					
2	Tingkat kemiskinan tidak mengalami penurunan atau mengalami stagnansi	RSP.23.09.04.27	3	1	3
3	Turunnya nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	RSP.23.25.04.27	3	1	3
II Risiko Strategis OPD : Dinas Perikanan dan Pangan					
2	Persentase Ketersediaan Pangan tidak tercapai sesuai kebutuhan daerah	RSO.23.09.04.27	3	1	3
3	Jumlah Produksi Perikanan tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan	RSO.23.09.04.27	3	1	3
III Risiko Operasional OPD : Dinas Perikanan dan Pangan					
1	Dokumen yang disusun tidak tepat waktu	ROO.23.03.25.17	3	1	3
2	Anggaran yang diusulkan tidak mencukupi	ROO.23.03.25.17	3	1	3
3	Kurangnya Cadangan Pangan Pemerintah daerah	ROO.22.03.25.17	3	2	6
4	Terjadinya Kendala Pada saat Pengumpulan data	ROO.22.03.25.17	3	1	3
5	memetakan kondisi daerah kerentanan dan kerawanan pangan	ROO.22.03.25.17	3	1	3
6	Penanganan Penyaluran bahan pokok Lambat	ROO.22.03.25.17	3	1	3
7	Kurang Informasi harga dan neraca bahan makanan	ROO.22.03.25.17	3	2	6
8	Kurang beragamnya pangan yang dikonsumsi masyarakat terutama anak - anak dan balita sehingga mengakibatkan stunting	ROO.22.03.25.17	3	2	6
9	Kurangnya Pemanfaatan pekarangan rumah oleh masyarakat	ROO.22.03.25.17	2	3	6
10	Masih rendahnya Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Kecil	ROO.22.03.25.17	3	2	6
11	Terjadi serangan hama dan penyakit ikan secara mendadak	ROO.22.03.25.18	3	2	6
13	Lambatnya masa pertumbuhan benih untuk di budidayakan di tingkat pembudidaya ikan	ROO.22.03.25.17	3	1	3
14	Kurang memenuhi persyaratan standar CPIB	ROO.22.03.25.17	3	3	9
15	Masih rendahnya pengolah dan pemasar yang tergabung ke dalam kelompok	ROO.22.03.25.17	3	2	6
16	Masih rendahnya kelompok yang memiliki SKP	ROO.22.03.25.17	3	2	6
17	Masih rendahnya diversifikasi olahan ikan oleh masyarakat	ROO.22.03.25.17	2	3	6

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		: Kabupaten Pesisir Selatan				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Perikanan dan Urusan Pangan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Risiko Operasional OPD : Dinas					
1	Kurang memenuhi persyaratan standar CPIB	ROO.22.03.25.17	9	Kepala Bidang	Keterbatasan penyelenggaraan pelatihan dalam Rangka Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Kurang tercapainya benih secara optimal

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda		: Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Perikanan dan Urusan Pangan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Risiko Operasional Dinas Pendidikan						
1	Kurang memenuhi persyaratan standar CPIB	ROO.22.03.25.17	Mengikuti Pelatihan CPIB yang diadakan oleh DKP Prov. Sumbar	Perlu diikuti Pelatihan CPIB yang diadakan oleh DKP Prov. Sumbar yang diadakan setiap tahun	Mengirim UPR untuk mengikuti Pelatihan CPIB yang diadakan oleh DKP Prov. Sumbar	Kepala Bidang	Triwulan IV

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Kabupaten Pesisir Selatan						
Tahun Penilaian	: 2025						
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Perikanan dan Urusan Pangan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Kurang memenuhi persyaratan standar CPIB	Pembinaan Kelompok	Dinas Perikanan dan Pangan	UPR	Triwulan II-Triwulan IV	Triwulan IV	